



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GURU
TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA GURU-GURU “IKHLAS” KUOK
(KPRI GGIK) KEC. KUOK KABUPATEN KAMPAR
MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**HAMDA RISMAN
NIM: 11325105978**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GURU
TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA GURU-GURU “IKHLAS” KUOK
(KPRI GGIK) KEC. KUOK KABUPATEN KAMPAR
MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**HAMDA RISMAN
NIM: 11325105978**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GURU TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI GURU KUOK MENURUT EKONOMI ISLAM”, yang ditulis oleh:


Nama : Hamda Risman
NIM : 11325105978
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Muharam 1441 H

17 Desember 2019 M

Pembimbing Skripsi



Zuraidah, M.Ag
NIP.197108131996032001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MINAT GURU TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GURU-GURU IKHLAS KUOK (KPRI GGIK) KEC. KUOK KABUPATEN KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM yang ditulis oleh :

Nama : HAMDA RISMAN
NIM : 11325105978
Program Studi : Ekonomi Syaria'ah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 8 Januari 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Bambang Hermanto, M.Ag


Sekretaris
Nuryanti, S.EI. ME.Sy

Penguji I
Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak.CA

Penguji II
Nurnasrina SE, M.Si



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hamda Risman, (2019): *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Guru Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru “Ikhlas” Kuok (KPRI GGIK) Kec. Kuok Kabupten Kampar Menurut Ekonomi Islam*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai Koperasi Guru “KGK IKHLAS” yang ada di Kuok, Kabupaten Kampar. Di mana sejak berdirinya koperasi ini sampai sekarang telah dilaksanakan rapat anggota tahunan setiap tahun yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya akan tetapi minat para guru terhadap simpan pinjam ini masih mengalami penurunan. Padahal koperasi ini berperan aktif terhadap kalangsungan hidup para guru. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Kuok dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Kuok.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pada Koperasi Guru yang ada di Kuok, Kabupaten Kampar. Subjek dalam penelitian ini adalah guru-guru anggota koperasi Kuok, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Kuok. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru anggota Koperasi Guru kuok yang berjumlah 335 orang. Karena keterbatasan penulis maka dari populasi tersebut penulis mengambil sampel 10% dari 335 populasi yaitu sebanyak 34 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, wawancara, kuisisioner dan studi pustaka. Kemudian penulis menganalisa data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru di antaranya faktor internal, faktor eksternal, faktor lokasi, faktor pelayanan dan faktor sosial.

Tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena tidak ada yang melanggar tentang ajaran syari’at Islam.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat ALLAH SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-NYA terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Guru Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru “Ikhlash” Kuok (KPRI GGIK) Kec. Kuok Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam.** Ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari akhir kelak, amin.

Dalam penulisan ini skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari ALLAH SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga seandainya skripsi ini
 kepada :
1. Ayahanda Hasbullah Malik (Alm) dan Ibunda Darnita (Alm) yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi serta keluarga tercinta senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan ananda, dukungan moril maupun materil yang memberi semangat kepada yakni keluarga yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi memberi semangat.
 2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag selaku Rektro UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
 3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, selaku Wakil Dekan I, Bapak, Dr, Wahidin, M, Ag, selaku Wakil D II, dan Bapak Dr, H. Maghfirah, MA, selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
 4. Bapak Bambang Hermanto, M.A dan Bapak Syamsurizal, SE M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik yang memebantu penulis selama perkuliahan.
 5. Ibu Zuraidah, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan meyempurnakan materi sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Bapak/Ibu pengurus dan anggota Koperasi Guru Kuok yang telah banyak memebantu dalam proses pengumpulan data.
8. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku sebagai referensi perpustakaan bagi penulis.
9. Serta teman-teman seperjuangan EI 4 angkatan 2013.
10. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membahasnya dengan balasan yang berlipat ganda, amin
- Wabillahitaufiq Walhidayah Wasalaamu'alaikum Wr, Wb*

Pekanbaru, 03 Desember 2019
Penulis

HAMDA RISMAN
NIM. 11325105978

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Indikator Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II GAMBARAN UMUM KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GURU-GURU “IKHLAS” KUOK	15
A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru “Ikhlas” Kuok	15
B. Visi dan Misi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru “Ikhlas” Kuok	17
C. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru “Ikhlas” Kuok	18
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian Minat	21
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat	26
C. Pengertian Simpan Pinjam	33
D. Pengertian Koperasi	37
E. Fungsi dan Peranan Koperasi	39
F. Koperasi dalam Islam	41

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- BAB IV**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di koperasi Guru Kuok	45
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Guru terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Guru Kuok	56
 KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

<p>© Hak Ciptaan UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Hak Ciptaan Dilindungi Undang-undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Tabel I.1 Perkembangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok 8</p> <p>Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 46</p> <p>Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 46</p> <p>Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 46</p> <p>Tabel IV.4 Tanggapan responden yang berminat melakukan simpan pinjam di koperasi guru karena prosedurnya mudah 47</p> <p>Tabel IV.5 Tanggapan responden mengenai tujuan anggota melakukan simpan pinjam di koperasi guru 48</p> <p>Tabel IV.6 Tanggapan responden mengenai dari mana anggota mereka mengetahui koperasi guru 49</p> <p>Tabel IV.7 Tanggapan responden lokasi koperasi guru dekat dengan tempat kerja 49</p> <p>Tabel IV.8 Tanggapan responden dalam memberikan layanan koperasi guru membantu dalam proses peminjaman 50</p> <p>Tabel IV.9 Tanggapan responden mengenai karyawan koperasi melayani anggota 51</p> <p>Tabel IV.10 Tanggapan responden mengenai karyawan koperasi guru memberikan informasi yang mudah dimengerti kepada anggota 51</p> <p>Tabel IV.11 Tanggapan responden mengenai kegiatan koperasi guru memberikan bantuan sosial kepada anak yatim membuat anggota mereka berminat untuk melakukan simpan pinjam di koperasi guru 53</p> <p>Tabel IV.12 Tanggapan responden koperasi guru memberikan tunjangan hari raya ketika hari lebaran kepada anggota 54</p> <p>Tabel IV.13 Tanggapan responden koperasi guru memberikan jaminan pelunasan kepada anggota yang meninggal 55</p>
--	--	---



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dilahirkan, manusia telah menghadapi masalah untuk tetap bisa hidup dan akan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia harus selalu berusaha. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai jumlah barang dan jasa yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan apa yang mereka capai.

Jika semula untuk mempertahankan hidupnya, seseorang bekerja menghasilkan suatu barang untuk digunakan sendiri atau keluarganya, maka dalam perkembangannya usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan mencapai keinginannya itu bukan lagi sebagai individu, tetapi sebagai anggota di suatu kelompok dalam masyarakat, di mana mereka harus bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi salah satunya dengan mendirikan koperasi. Jika koperasi mula-mulanya tumbuh sebagai gerakan yang spontan, kemudian orang-orang mulai bertanya apa itu koperasi dan mulailah orang-orang memberikan isi dan definisi koperasi. Menurut Margono Djojohadikoesomo mengatakan bahwa:

*“Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”*¹

¹Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2002), Cet .5,h,1-2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi di negara Indonesia ternyata tidak sedikit jumlah koperasi yang terpaksa harus bubar. Banyak koperasi yang mempunyai modal cukup tetapi selanjutnya merosot ke tingkat kehancuran yang berakhir pembubaran atau tidak sedikit pula yang namanya tetap ada tetapi tidak berfungsi sama sekali. Kesemua itu menurut pengamatan ternyata karena pengurusnya tidak atau kurang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam mengelola koperasi dan itu karena kurangnya peran serta anggotanya.²

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Sehingga harus bekerja atas dasar norma-norma ekonomi, harus memperbesar volume usaha dan mencari keuntungan. Namun sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial maka dalam jejak usahanya koperasi harus mengutamakan pelayanan kepada angota-anggotanya karena memang untuk pelayanan sehari-hari itulah orang tertarik menjadi anggota koperasi. Perlu dipahami koperasi tidak untuk *survive* saja, melainkan untuk *take of* ataupun untuk memperoleh kemajuan dan perkembangan ekonomi sebagaimana halnya orang bergabung dalam organisasi-organisasi ekonomi lainnya.

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *Co-Operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun begitu yang dimaksud koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula,

²Katasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiakrsa, 2003), Cet, h, 16



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

Tujuan mendirikan sebuah koperasi adalah untuk membangun sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama dari pendiri dan anggotanya dibidang ekonomi.

Sebagai organisasi usaha, penerapan asas ekonomi dan asas hukum menjadi jelas. Asas ekonomi adalah memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam berusaha sedang asas hukum adalah memenuhi semua prinsip-prinsip hukum dalam usaha yang berbadan hukum. Sedangkan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi para anggota di sini letak kekhususan koperasi di mana kesejahteraan ekonomi para anggota yang menjadi tujuan utama.⁴

Agar kedudukan dan peranan koperasi menjadi lebih meluas di segala bidang kegiatan ekonomi maka perlu diadakan penataan kembali organisasi koperasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang masih ada dan menghilangkan keresahan dan kurang adanya kepastian bagi masyarakat yang berkoperasi baik di perkotaan maupun pedesaan⁵.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapatkan tempat sebagai salah satu pilar ekonomi, diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya mengurangi pengangguran dan meringankan kemiskinan terus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat

⁴Subandi M.M, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung : CV .ALFABETA, 2010), h,18

⁵Pachta Andjar, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) h,81

Adisasono, DKK, *Sistim Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta : UIP,1997),h,70.



melalui koperasi. Dalam upaya mengembangkan koperasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Usaha Kecil dan Menengah telah berupaya mendapatkan dukungan ketersediaan yang actual menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.⁶

Agar koperasi dapat dikelola dengan baik, dapat bertahan dan berkembang dalam melangsungkan usaha-usahanya maka perlu diperhatikan usaha memertinggi tingkat efesiensi koperasi itu sendiri, koperasi harus mampu menangani bidang-bidang usahanya dengan biaya atau pengeluaran sehemat-hematnya, koperasi harus mampu menghindari pemborosan.

Koperasi juga tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan untuk memacu rasionalitas dan meningkatkan efesiensi. Efesiensi dari sudut pendekatan keorganisasian dapat dilihat sebagai perpaduan berbagai variable atau faktor. Faktor-faktor itu berupa pola manajemen, manajemen strategis, tujuan-tujuan operasional, peranan dan pertisipasi anggota, kelompok kerja, insentif-insentif dalam lingkungan ekonomi, sifat dan perilaku yang menunjang usaha-usaha kolektif, teknologi, skala usaha, kontak-kontak bisnis dan sosial.

Faktor-faktor itu dapat dikatakan sebagai masukan yang dapat menghasilkan beberapa faktor output-nya, seperti peningkatan produksi, peningkatan pelayanan, peningkatan pendapatan melalui perbandingan antara hasil usaha dan biaya-biaya usaha, perluasan volume usaha (simpanan, pinjaman, investasi) atau peningkatan *turn over* dan manfaat dari beragam pelayanan-pelayanan.⁷

Pariaman Sinaga, *Koperasi dalam Sorotan Peneliti* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2008), Cet,1,h. 188

Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: PTGrasindo, 1992), h.45.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi harus mementingkan dan memperhatikan betul-betul pendidikan anggotanya. Usaha-usaha pendidikan dalam berbagai bentuk dan isi sangat penting bagi anggota-anggota koperasi. Pendidikan adalah salah satu jalan yang terbaik untuk mempertinggi kesadaran berkoperasi dan meneguhkan keyakinan para anggota betapa besar manfaat yang diberikan oleh koperasi kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu maka penyuluhan, pembinaan dan pendidikan koperasi kepada anggota-anggota koperasi khususnya dan anggota-anggota masyarakat umumnya tidak boleh diabaikan, karena manfaatnya bagi koperasi di dalam membawa kesejahteraan dan kemakmuran bersama.⁸

Menurut Sumadi Suryabrata minat merupakan sesuatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal di luar dirinya semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya.⁹

Oleh karena itu minat merupakan psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian keinginan untuk berpartisipasi akan terlibat pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu obyek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam obyek tersebut

Ninik Widiarti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet, 7, h. 57.

Suryabrata Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Grafindo Perkasa Rajawali, 2002) h.68.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

sehingga cenderung akan memperhatikan yang besar terhadap obyek. Perhatikan obyek tersebut dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari obyek tersebut.

Dimiyati Mahmud menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat seseorang yaitu:

1. Faktor dorongan yang berasal dari dalam kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan rohani
2. Faktor motif sosial, timbulnya minat dari seseorang dapat didorong dari motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dari lingkungan di mana mereka berada
3. Faktor emosional, faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu keinginan atau obyek tertentu¹⁰

Islam sebagai agama yang telah disempurnakan bukan hanya mengatur masalah ibadah, melainkan juga masalah muamalah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadist. Al-Quran dan Hadist memiliki daya jangkau, daya atur yang sangat universal yang teksnya selalu tepat diimplikasikan di dalam kehidupan. Dalam Al-Quran ALLah SWT berfirman sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

¹⁰Dimiyati Mahmud, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Terapan*, (Yogyakarta: BPFE, 2001) h.56.



pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS.Al-Maidah :2)

Di dalam Islam masalah koperasi sebenarnya bukanlah persoalan baru, sebab ia merupakan kelompok syirkah (kerja sama) dalam masalah usaha. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW sebagaimana temuan-temuan yang didokumentasikan oleh beberapa kalangan. Hanya saja istilah koperasi itu sendiri muncul dari dunia barat yang settingnya tentu kebarat-baratan, tidak berlandaskan pada syariah. Koperasi ini, walaupun kelompok syirkah dalam Islam, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ia muncul dari dunia seberang yang tentunya harus membutuhkan penelaahan dari sisi tinjauan ekonomi Islam, agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari kaidah hukum Islam.¹¹

Salah satu koperasi yang ada adalah Koperasi Guru-guru Kuok “KGK IKHLAS” berdiri pada tanggal 16 oktober 1997 oleh 43 anggota dan disahkan sebagai badan hukum pada tanggal 7 Juni 1972 dengan nomor :535/BH/XIII. Dan telah diubah sesuai dengan UU NO.25 tahun 1992 dengan diterbitkannya badan hukum baru tanggal 4 maret 1996, dengan nomor: 126/BH/PAD/KWK.4/5.1/III/1996, dengan nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-guru Ikhlas Kuok, (KPRI GGIK).

Sejak berdirinya koperasi ini sampai sekarang telah dilaksanakan rapat anggota tahunan setiap tahun. Koperasi guru ini memiliki tujuan untuk kesejahteraan para anggotanya, akan tetapi minat para guru terhadap simpan pinjam ini masih mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

¹¹ Arifin Sitio dan Halomoan Tambah, *Koperasi: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001),h.80

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Perkembangan Koperasi Pegawai Republik
Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok

Tahun	Anggota						Jumlah
		Pokok	Wajib	Sukarela	Hari raya	Lain-lain	
2010	465	11.700.000	1.264.104.005	324.048.637	444.235.000	541.502.897	2.585.590.897
2011	472	11.875.000	1.487.844.865	423.407.884	246.850.000	639.107.176	639.107.176
2012	453	14.700.000	1.638.206.165	429.194.166	601.740.000	557.678.352	557.678.325
2013	398	14.025.000	1.629.850.165	432.808.061	510.909.000	510.909.410	510.909.410
2014	390	19.300.000	1.713.594.265	274.719.434	454.400.000	453.252.871	453.252.871
2015	371	20.125.000	1.922.109.145	452.950.061	531.165.000	394.854.548	3.321.208060
2016	335	18.950.000	2.170.866.500	588.390.697	534.400.000	512.015.692	3.824.622.889

Sumber: Survei Koperasi Guru Kuok

Dari tabel I.1 di atas dapat kita lihat bahwa jumlah anggota yang melakukan simpan pinjam di Koperasi Guru Kuok mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun koperasi sudah melakukan berbagai cara dalam mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di koperasi. Hal ini disebabkan karena pemberian pinjaman kepada anggota tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan anggota kepada koperasi. Selain itu guru kurang minat disebabkan karena mempunyai usaha sendiri.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Guru terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Guru Kuok menurut Ekonomi Syariah**”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di bahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Kuok.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- C. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Kuok?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Kuok?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Koperasi

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Kuok.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Kuok.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis di bidang koperasi
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri dalam menerapkan disiplin ilmu yang diterima selama dibangku kuliah
- c. Dapat menjadi referensi lain bagi yang ingin melanjutkan pembahasan yang sama dengan masalah ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Koperasi Guru Kuok, tempat ini dipilih karena merupakan pusat koperasi bagi guru-guru yang ada di Kuok, namun jumlah anggotanya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, pengurus dan guru-guru anggota Koperasi Guru Kuok, sedangkan objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Kuok.

3. Populasi Penelitian dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan, pengurus dan guru-guru anggota Koperasi Guru Kuok yang berjumlah 335 orang. Karena keterbatasan penulis untuk melakukan penelitian dengan menyebarkan angket maka dari populasi tersebut penulis mengambil sampel 10% dari 335 populasi.

$$\frac{335 * 10}{100} = 33,5$$

33,5 dibulatkan menjadi 34 orang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari hasil di atas maka penulis mengambil sampel sebanyak 34 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan *random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak.

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri peneliti langsung dari lokasi penelitian. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi riset yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini didapat dari angket yang disebarakan kepada guru yang ada di Koperasi Guru Kuok
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan oleh pihak lain dengan tujuan yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari dokumen buku-buku yang ada laitannya dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak dan berhadapan langsung dengan informan mengenai penelitian ini yaitu pimpinan dan pengurus Koperasi Guru kuok
- c. Kuesioner yaitu serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuesioner dikirim atau dikembalikan ke petugas atau peneliti, Angket di berikan kepada Guru-guru anggota Koperasi Guru Kuok.

d. Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri file atau dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian

6. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif . Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisa data di mana penulis membaca, mempelajari, meemahami dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh lalu membuat analisa-analisa komprehensif sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan metode analisis ini akan menjelaskan secara komprehensif semua data yang akan diperoleh dalam skripsi ini.

7. Teknik Penulisan

a. Teknik deduktif

Yaitu penulis menggunakan kaedah-kaedah atau pendapat yang bersifat umum yang diambil kesimpulan secara khusus.

b. Teknik induktif

Yaitu penulisan menggunakan fakta-fakta atau gejala yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan secara khusus.

c. Teknik deskriptif

Yaitu menggambarkan permasalahan secara tepat kemudian dianalisa sesuai data yang diperoleh.



F. Indikator Penelitian

Adapun indikator penelitian ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.2

No	Defenisi Istilah	Indikator
1	Faktor yang mempengaruhi minat adalah Minat muncul apabila individu tertarik kepada sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau merasakannya bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan berarti bagi dirinya. Minat yang timbul dalam diri seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor.	1. Faktor internal 2. Faktor eksternal ¹² 3. Faktor lokasi 4. Faktor pelayanan 5. Faktor sosial ¹³

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab penjelasan masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan karya ilmiah penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Yang meliputi sejarah berdirinya Koperasi Guru Kuok, visi dan misi Koperasi Guru Kuok, dan struktur organisasi Koperasi Guru Kuok

¹² Siti Rahayu Handinoto, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pusataka Setia, 1998), h 198

¹³ Rifa'atul Machmudah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang)*, Semarang : Skripsi IAIN Walisongo, 2005, hal 67



BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengertian koperasi, fungsi koperasi, peranan koperasi, pengertian minat, faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan koperasi dalam Islam

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Kuok dan tinjauan ekonomi Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Guru Kuok

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang penulis peroleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GURU-GURU “IKHLAS” KUOK

Gambaran Umum Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru “Ikhlas” Kuok

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru “Ikhlas” Kuok

Koperasi Guru-Guru didirikan pada tanggal 16 Oktober 1971 oleh 43 orang anggota dan disahkan sebagai badan hukum pada tanggal 7 juni 1972 dengan nomor : 535/BH/XIII. Dan telah diubah sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 dengan diterbitkannya badan hukum baru tanggal 4 maret 1996, dengan nomor : 126/BH/PAD/KWK.4/5.1/III,1996, Dengan nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok, (KPRI GGIK).

Adapun latar belakang terbentuknya Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kecamatan Kuok “KPRI GGIK” diawali adanya pemikiran bahwa pegawai negeri yang mempunyai penghasilan tetap, akan selalu pas-pasan dari bulan ke bulan, memerlukan suatu wadah pembinaan kesejahteraan, terutama menghadapi hal-hal mendesak seperti : biaya pendidikan anak-anak yang mau tak mau harus dikeluarkan sekaligus, menyediakan perumahan, alat transportasi, peralatan rumah tangga dan sebagainya.

Berdasarkan pokok pemikiran di atas maka guru-guru SD yang bertugas di kecamatan Bangkinang Barat telah sepakat mendirikan sebuah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi yang berwilayah kerja di kecamatan Bangkinang Barat dan sekitarnya. Dengan nama Koperasi Guru-Guru Ikhlas Kuok dengan singkatan KGK Ikhlas Kuok yang selanjutnya sesuai dengan perkembangan zaman maka nama Koperasi yang mana sekarang menjadi Kecamatan Kuok semenjak tahun 2010, dengan nama Koperasi Guru-Guru Ikhlas Kuok dengan singkatan KGK Ikhlas yang selanjutnya sesuai dengan perkembangan, maka nama diubah dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Ikhlas Kuok (KPRI GGIK).¹⁴

Kuok sebagai ibu Kota Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau berjarak 13 Km dari Kota Kabupaten Kampar dan 75 Km dari ibu Kota propinsi Riau Pekanbaru. Kecamatan Kuok dibelah oleh sungai Kampar yang dilintasi oleh jembatan yang cukup terkenal yaitu jembatan Rantau Berangin yang diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 1 Mei 1973, menghubungkan jalan raya antara Propinsi Riau dan Sumatera Barat. Berhubungan antara lingkungan sudah lancar dan sebagian besar dapat ditempuh oleh kendaraan roda empat. Pegawai negeri di luar tugas pokoknya sehabis jam kerja banyak ikut bertani, berkebun di samping usaha pemeliharaan ikan dalam kolam dan usaha produktif lainnya dan memerlukan modal usaha.

Sejak berdirinya sampai sekarang kurang lebih 57 tahun, telah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan setiap tahun dan rapat anggota tahunan yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 31 januari 2018. Unit

¹⁴ Koperasi Guru Kuok



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha yang dikembangkan oleh koperasi ini adalah unit usaha simpan pinjam, penyewa gor, aula, dan pangkalan LPG, yang mana simpan pinjam merupakan usaha pokok yang terus berkembang, karena simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi, usaha ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dalam hal perputaran pinjaman.¹⁵

Visi dan Misi Koperasi Guru Kuok

Berikut ini adalah Visi dan Misi Koperasi Guru Kuok :

Visi KPRI GGIK adalah

Menjadikan KPRI GGIK sebagai wadah perekonomian yang sehat dan demoratis menuju kesejahteraan rohani dan jasmani

Misi KPRI GGIK :

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
2. Mendukung profesionalisme anggota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Menggalang kerjasama dengan pelaku bisnis sekitarnya dalam meningkatkan ekonomi anggota kerakyatan.¹⁶

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid




C Struktur Organisasi Koperasi Guru Kuok

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Sumber: Koperasi Guru-guru Ikhlas Kecamatan Kuok, 2018

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi (Demokrasi) perkumpulan koperasi itu didirikan oleh anggotanya, dalam suatu rapat anggota untuk melayani anggota-anggota itu sendiri. Dengan demikian maka koperasi adalah milik anggota dari anggota dan untuk anggota. Rapat anggota dilaksanakan untuk membicarakan kepentingan organisasi dan usaha koperasi dalam rangka mengambil keputusan sesuai dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Rapat anggota dilaksanakan setiap tahun sekali yang disebut rapat anggota. Adapun yang dibahas dalam rapat anggota yaitu:

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijakan umumnya bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan pengawas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Rencana kerja, rencana anggaran dan belanja koperasi serta pengesahaan laporan
- e. Pengesahaan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Pembagian SHU

2. Pengurus

Pengurus dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus koperasi sebagai pemegang mandat dari anggota harus melakukan pekerjaan secara terbuka sesuai dengan keputusan-keputusan dalam rapat anggota pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi, adapun tugas pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rencana anggaran belanja koperasi
- c. Menyelenggarakan rapat anggota
- d. Menyelenggarakan pembukuan keuangan
- e. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota

Pembagian kerja pengurus koperasi terdiri dari:

- a. Ketua
 - 1) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi tugas-tugas secara keseluruhan
 - 2) Memberikan laporan mengenai pelaksanaan kepada rapat anggota tahunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Menandatangani buku daftar anggota, buku daftar pengurus, surat-surat keluar dan surat berharga

b. Sekretaris

- 1) Memelihara buku-buku organisasi
- 2) Bertanggung jawab di bidang tata usaha koperasi
- 3) Menyusun laporan keuangan
- 4) Mengatur buku-buku organisasi dan mengurus bidang tata usaha

c. Bendahara

- 1) Bertanggung jawab atas urusan keuangan koperasi
- 2) Mengarah dan mengontrol pekerjaan pemegang kas dan pembukuan keuangan koperasi
- 3) Mengontrol setiap pengeluaran agar sesuai dengan anggaran belanja

3. Pengawas

Pengawas koperasi guru-guru Ikhlas Kecamatan Kuok dipilih dan diangkat oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap semua pelaksanaan dan pengelolaan koperasi yang mencakup sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi
- b. Melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada rapat anggota.¹⁷

¹⁷ Ibid

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Minat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai sebuah kesukaan (kecenderungan hati) kepada suatu perhatian atau keinginan. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian perangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.¹⁸ Menurut Djaali bahwa “minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.”¹⁹ Sedangkan menurut Crow, ia mengatakan bahwa “Minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman, yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.”²⁰

Yudrik Jahja juga berpendapat bahwa minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada suatu objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda dan orang. Minat berhubungan dengan aspek kognitif, efektif dan motoric dan juga merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan.²¹ Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri, semakin kuat atau

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm.774.

¹⁹ Djaali dan M. Pudji, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2007). h.122

²⁰ Crow D. Leatar & Crow, Alice, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989).h. 302-303.

²¹ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm.63.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

semakin dekat hubungan tersebut maka semakin besar minatnya. Menurut Haryanto dan Fajrawati, intensi atau minat didefinisikan sebagai kemungkinan subjektif individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu, intensi akan terbentuk ketika seseorang membuat rencana suatu perilaku di waktu yang akan datang.²²

Minat adalah sikap jiwa orang seorang termasuk fungsi jiwanya yang tertuju pada sesuatu, dari dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat.²³

Sedangkan menurut Andi Mappiere ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.²⁴

Bimo Walgito menjelaskan minat adalah suatu keadaan di mana dalam mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut²⁵. W.S Winkel mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang agak menatap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu²⁶.

Sumadi Suryabrata definisi minat adalah “suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh”. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan

²² Haryanto, J.O, dan D Fajrawati, *How To Market Kids Produk*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm.25.

²³ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*,(Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), hlm.151

²⁴ Andi Mapiere, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hlm.62

²⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1981)h.58

²⁶ Winkel W.S, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1983),h.88



sesuatu hal diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya²⁷.

Minat dapat diartikan sebagai “kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu, tertarik perhatian, gairah dan keinginan”. Pendapat lain tentang pengertian minat yaitu diungkapkan Sadirman A.M, minat adalah “kesadaran seseorang bahwa suatu obyek, seseorang, suatu soal maupun situasi yang mengandung sangkut paut dengan dirinya.”²⁸

Slameto minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang²⁹.

Menurut Makmun Khairani menurut pandangan para ahli, minat itu dimaknai secara beragam, berbeda-beda sesuai dengan pandangan tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

1. Menurut Kamisa (1997) minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan
2. Menurut Gunarso (1995) Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Minat

²⁷ Suryabata Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : PT Grafindo Perkasa Rajawali, 2002),h,68

²⁸ A.M Sadirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),h,32

²⁹ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),h,57

³⁰ H. Makmun Khairani. *Psikologi Belajar*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, cet. 2. H. 136.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- menyebabkan seseorang giat melakukan menuju ke suatu yang telah menarik minatnya.
3. Menurut Hurlock (1999) Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Ketika seseorang nilai bahwa berminat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan keputusan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga akan menurun. Sehingga minat tidak dapat bersifat permanen, tetapi minat bersifat sementara atau dapat berubah-ubah
 4. Menurut Sujipto (2001) bahwa minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, orang, masalah atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Artinya, minat harus dipandang sebagai sesuatu yang yang sadar. Karenanya minat merupakan aspek psikologi seseorang untuk menaruh perhatian yang tinggi terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
 5. Menurut Tampubolon (1993) bahwa minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi.
 6. Menurut Crow D. Leatar & Crow (1984) minat dapat menunjukkan kemampuan untuk memberi stimuli yang mendorong kita untuk memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau kegiatan atau sesuatu yang dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri. Dengan kata lain, minat dapat menjadi sesuatu kegiatan dan hasil dari sertanya dalam kegiatan itu.
 7. Jhon Holland, ahli yang banyak meneliti mengenai minat memberi pengertian minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan ingin tahu, perhatian dan memberikan kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu dimana ia akan termotivasi untuk mempelajari dan menunjukkan kinerja yang tinggi.

Berdasarkan definisi minat tersebut dapat dikemukakan bahwa minat mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³¹

1. Minat adalah suatu gejala psikologis
2. Adanya pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran dari subyek karena tertarik
3. Adanya perasaan senang terhadap obyek yang menjadi sasaran
4. Adanya kemauan atau kecendrungan pada diri subyek untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pengertian minat menurut ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa minat bentuk gejala psikologis yang menunjukkan bahwa minat mampu mempengaruhi tindakan seseorang. Jika seseorang yang berminat pada suatu obyek maka akan cenderung merasa senang, suka dan tertarik pada objek tersebut. Obyek yang menjadi sasaran karena obyek tersebut menarik perhatian sehingga cenderung ingin untuk memiliki atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari obyek tersebut.

Oleh karena itu minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu

Ibid, h. 137.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

mempengaruhi tindakan orang tersebut. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau terlibat pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu objek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam obyek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap objek. Perhatian yang diberikan tersebut dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari obyek tersebut.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Dimiyati Mahmud, yang menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat seseorang yaitu:

4. Faktor dorongan yang berasal dari dalam kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan rohani
5. Faktor motif sosial, timbulnya minat dari seseorang dapat didorong dari motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan lingkungan di mana mereka berada
6. Faktor emosional, faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu keinginan atau obyek tertentu.³²

Minat muncul apabila individu tertarik kepada sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau merasakannya bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan berarti bagi dirinya. Minat yang timbul dalam diri seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor.

³²Dimiyati Mahmud, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Terapan*, (Yogyakarta: BPFE, 2001) h.56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Siti Rahayu Hadinoto, ada dua faktor yang mempengaruhi minat seseorang yaitu:³³

1. Faktor dari dalam (internal), yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan memang diinginkan karena seseorang senang melakukannya. Di sini minat datang dari diri orang itu sendiri. Orang tersebut senang melakukan perbuatan itu demi perbuatan itu sendiri. Seperti kepribadiannya sebagai nasabah.
2. Faktor dari luar (ekternal), yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan dilakukan atas dasar dorongan atau pelaksanaan dari luar seperti faktor lingkungan yang mempengaruhi individu seperti lingkungan kantor, keluarga, lingkungan sekolah, dan sebagainya.

Dalam skripsi Rifa'atul Mahmudah (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor minat nasabah antara lain :

1. Faktor lokasi

Salah satu cara untuk mengaktualisasikan *proactive strategic* yaitu dengan strategi penentuan lokasi usaha yang tepat, sebab keberhasilan dalam penentu suatu usaha yang tepat akan meningkatkan operasionalisasi bisnis sehingga akan menekan biaya operasional.³⁴

2. Faktor pelayanan

Definisi pelayanan yaitu suatu kegiatan yang menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain atau nasabah.

³³ Siti Rahayu Handinoto, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pusataka Setia, 1998), h 198

³⁴ Rifa'atul Machmudah, Loc.Cit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor sosial

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial

seperti:³⁵

a. Kelompok

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok (group) kecil. Kelompok berfungsi sebagai titik banding atau referensi langsung atau tidak langsung yang membentuk sikap maupun perilaku seseorang.

Para pembuat produk dan merek yang peka terhadap pengaruh kelompok yang kuat harus mengetahui bagaimana caranya merangkul pemimpin opini dalam kelompok.

b. Keluarga

Anggota keluarga dapat sangat mempengaruhi perilaku pembeli.

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan pengaruh tersebut telah diteliti secara eksentif.

c. Peran dan Status

Seseorang merupakan anggota berbagai kelompok, keluarga, atau organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat ditetapkan baik lewat perannya maupun statusnya dalam organisasi tersebut.

d. Gaya Hidup

Orang-orang yang berasal dari sub-kebudayaan, kelas sosial dan pekerjaan yang dapat memiliki gaya hidup yang cukup berbeda.

Keberagaman gaya hidup akan mengubah cara seseorang membeli.

³⁵ Philip Kotler, *Op. Cit*, h. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Kepribadian dan Konsep Diri

Kepribadian tiap orang mempengaruhi perilaku membelinya.

Kepribadian adalah karakteristik psikologi yang unik, yang menghasilkan tanggapan yang relative dan menetap terhadap lingkungan.

4 Faktor Religius Stimuli

Religius Stimuli merupakan faktor pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan ekonomi. Indikator ini memiliki dua dimensi, yaitu :

- 1) Dimensi pemahaman produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan, dengan penampilan produk yang sebaik-baiknya sehingga diperoleh kepuasan pelanggan dan usaha pembelian yang berulang-ulang.

Salah satu model kualitas jasa yang paling populer dan hingga ini masih dijadikan acuan dalam riset pemasaran dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 dimensi SERVQUAL, sebagai berikut:

- a) Berwujud (Tangible)
- b) Keandalan (Reliability)
- c) Ketanggapan (Responsiveness)
- d) Jaminan dan Kepastian (Assurance)
- e) Empaty (Emphaty)³⁶

- 2) Ketaatan terhadap agama merupakan tingkat kesadaran dan ketaatan seseorang melakukan apa yang diyakini dalam melaksanakan apa yang

³⁶ *Ibid*, h. 28-30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diajarkan dalam agama yang telah mereka anut. Karena kesadaran ini merupakan awal dari ekspresi isi dalam kehidupan praktis sebagai pangkal proses perilaku ekonomi religius.³⁷

5. Faktor *Profit Sharing* (Bagi Hasil)

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara defenitif *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Secara syariah prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada kaidah mudharabah. Di mana perusahaan akan bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sementara nasabah sebagai *shahibul maal* (penyandang dana).³⁸

6. Faktor promosi

Secara definisi promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi nasabah agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Promosi merupakan bagian dari pemasaran. Dalam promosi hal yang harus diperhatikan adalah pemilihan bauran promosi (*promotion mix*), bauran promosi terdiri dari:

- a. Iklan (*Advertising*)
- b. Promosi penjualan (*sales promotion*)

³⁷ *Ibid*, h.32

³⁸ *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hubungan masyarakat (*public relation*)
- d. Informasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*)
- e. Surat pemberitahuan langsung (*direct mail*)³⁹

Faktor Budaya

Menurut Kotler, Budaya merupakan penentu keinginan dari perilaku yang paling dasar. Faktor kebudayaan sangat berpengaruh dalam perilaku konsumen. Pemasar perlu memahami peranan yang dimainkan oleh sub budaya dan kelas sosial pembeli.⁴⁰

Menurut Setiadi, kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling besar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak dan berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari setiap kebudayaan terdiri dari sub budaya yang lebih kecil, yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Sikap yang dipengaruhi oleh budaya dapat didefinisikan antara lain:⁴¹

- a. Rasa diri dan ruang
- b. Komunikasi dan budaya
- c. Pakaian dan penampilan
- d. Waktu dan kesadaran waktu
- e. Hubungan keluarga dan organisasi pemerintah
- f. Nilai dan norma
- g. Kepercayaan dan sikap
- h. Proses dan pembelajaran

³⁹ *Ibid*, h.37

⁴⁰ Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Indeks, 2005), h. 203

⁴¹ Setiadi Nugroho, *Op.Cit*, h. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Kebiasaan kerja

Faktor Psikologis

Menurut A. George psikologis adalah ilmu yang berusaha menganalisis, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. Psikologis juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu dan memahami bagaimana makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Faktor psikologis mempengaruhi perilaku konsumen atau nasabah dan memilih pilihannya, dengan lima faktor yaitu: motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan sikap.

a. Motivasi

Adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kaut untuk mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Setiadi berpendapat, secara keseluruhan motivasi dapat diartikan pemberi daya penggerak yang menciptakan kegairahan seorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan berintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan.⁴²

b. Persepsi

Persepsi merupakan proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia, pada hakikatnya persepsi proses kognitif tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.

⁴² Setiadi, *Op. Cit*, h. 94



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Keyakinan dan Sikap

Menurut pendapat Gordon dalam Setiadi, Sikap adalah suatu mental dan syarat sehubungan dengan kesiapan untuk menanggapi, diorganisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang mengarahkan atau terhadap perilaku.⁴³

Sikap menggambarkan evaluasi, perasaan dan cenderung seseorang yang secara relatif konsisten terhadap suatu objek tentang menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekat atau menjauh dari hal itu.

Bimo Walgito, Menyatakan bahwa “Minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu minat intrinsik dan ekstrinsik”. Minat intrinsik adalah minat yang timbulnya dari dalam individu sendiri tanpa pengaruh dari luar. Minat ekstrinsik adalah minat yang timbul karena pengaruh dari luar. Berdasarkan pendapat ini maka minat intrinsik dapat timbul karena pengaruh sikap.⁴⁴

C. Pengertian Simpan Pinjam

Koperasi unit simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Prinsip koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh para anggota dengan membentuk kepengurusan koperasi melalui rapat anggota yang pelaksanaan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Simpanan menurut PP tahun 1995 simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada KSP/USP.

⁴³ Ibid

⁴⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 1999),h.35.



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sementara itu, ada jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib.⁴⁵

Menurut Ninik Widyanti (2002) :

“Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.⁴⁶

Jadi Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang dengan menggunakan sistem bunga.⁴⁷

Koperasi unit simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat.

Prinsip koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh para anggota dengan membentuk kepengurusan koperasi melalui rapat anggota yang pelaksanaan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Simpanan menurut PP tahun 1995 adalah yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya kepada KSP/USP. Sementara itu, ada jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi KSP/USP, yaitu simpan pokok simpan wajib.

⁴⁵ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 272

⁴⁶ Ninik Widyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), Cet, 8, h. 19.

⁴⁷ <http://LisaFitri2008.blogspot.co.id/2008/11/bab-ii-landasan-teori.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2019. Jam 9.27



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ninik Widiyanti (2002):

“Simpan pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, tepat, murah, cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”.⁴⁸

1. Manfaat Koperasi Simpan Pinjam

- a. Anggota dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan tidak berbelit-belit
- b. Proses pembagian bunga adil
- c. Pada saat pinjam dana, tidak menggunakan syarat adanya jaminan

2. Manajemen Koperasi Simpan Pinjam

Ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam secara umum adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota.

Kegiatan dari sisi pasiva, koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan penghimpunan dana baik dari anggota ataupun masyarakat umum. Bentuk penghimpunan dana ini bisa berupa tabungan atau simpanan sedang dari masyarakat bisa berbentuk pinjaman modal usaha.

Sedangkan kegiatan dari sisi aktiva adalah upaya untuk memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil penghimpunan dana yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman.⁴⁹

⁴⁸ Ninik Widiyanti, *Loc. cit*
⁴⁹ Hendrojogi, *Koperasi Azaz-azaz Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h.25



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penghimpunan Dana Koperasi Simpan Pinjam

Dana-dana yang dihimpun oleh koperasi simpan pinjam dimasukkan ke dalam hutang atau ekuitas atau kekayaan bersih, jika dilihat dari sumbernya, dana yang berbentuk hutang berasal dari tabungan kemudian simpanan berjangka atau pinjaman yang diterima koperasi simpan pinjam. Sedangkan yang bersumber dari kekayaan bersih, di antaranya berasal dari sumber simpanan wajib anggota dana simpanan sukarela, cadangan umum di tahun berjalan.

4. Jenis Simpanan Koperasi Simpan Pinjam

Adapun jenis-jenis simpanan koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyak dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan pada koperasi saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.

b. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.

⁵⁰ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang proyekornya dilakukan berangsur-angsur hanya dapat dilakukan oleh anggota yang berangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi, setiap hari pada jam kerja koperasi.

D. Pengertian Koperasi

Dalam definisi ILO (*International Labour Organization*) terdapat 6 elemen yang didukung koperasi, yaitu: Koperasi adalah kumpulan orang-orang, penggabungan orang tersebut berdasar kesukarelaan, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.⁵¹

Koperasi menurut Djojohadi koesoemo dalam bukunya yang berjudul 10 tahun koperasi mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama memajukan ekonominya.⁵²

Sedangkan Menurut Sukamdiyo pengertain koperasi dijelaskan sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan self-Help dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa

⁵¹ Arifin Sitio, *Koperasi*, (Jakarta: Erlangga, 2001),h.17

⁵² Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), cet ke 5,h.21

saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat tolong menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip-prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.⁵³

Definisi Koperasi menurut UU No.25/1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Berdasarkan batasan koperasi ini, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut:

1. Koperasi adalah badan usaha: sebagai badan usaha, koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis.
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi: ini berarti bahwa koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang) untuk koperasi primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “ prinsip-prinsip koperasi”. Menurut UU No 25 Tahun 1992, ada enam prinsip

⁵³ Sukamidjo Ing, *Op.Cit*, hal, 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi yang merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi⁵⁴.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
 - b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
 - f. Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi⁵⁵.
4. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat: Ini berarti bahwa koperasi merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.
5. Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan: Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat⁵⁶.

E. Fungsi dan Peranan Koperasi

Dalam UU NO.25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

⁵⁴ Arifin Sitio, *Op.cit*, h.18-19

⁵⁵ Richard Burton Simaptupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.16

⁵⁶ Arifin Sitio, *Op.Cit*, h.16-18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU.

No. 25/1992 tentang Perkoperasian yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi⁵⁷.

Pengertian peranan menurut kamus bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang dihadapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dalam hubungan ini peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat

⁵⁷ Hendrojogi, *Op.cit*, h.345-346



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat⁵⁸.

Menurut Hadisucipto koperasi memiliki peranan ganda yaitu:

Koperasi sebagai lembaga ekonomi dimaksudkan koperasi berupaya memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Untuk mendapatkan

Adapun kebutuhan tersebut mungkin timbul karena, antara lain:

- a. Ingin menghindarkan persaingan antar sesama anggota
- b. Untuk melakukan pembagian pekerjaan menurut minat dan perhatian sehingga bermanfaat bagi kelompok dan individu yang terlibat di dalamnya
- c. Untuk mendapatkan pelayanan pinjamamn yang cepat, tepat dan murah
- d. Untuk memperoleh harga yang layak
- e. Untuk mendapatkan keuntungan karena adanya pembayaran bersama
- f. Untuk mempersatukan potensi dari para warga
- g. Untuk menghindari diri dari pemerasan secara ekonomis⁵⁹.

F. Koperasi dalam Islam

Di dalam Islam Koperasi dikenal dengan *Syirkah Ta'awuniah* (Koperasi tolong-menolong). Koperasi dalam Islam disebut Syirkah ini sebagai akad antara orang-orang yang bersifat dalam hal modal dan keuntungan.

⁵⁸ Jhon M.Echolas dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), cet ke-4, h. 147

⁵⁹ Suwirjo Hadisucipto, *Serba-serbi Perkoperasian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi (*Syirkah Ta'awuniyah*) adalah perkongsian suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Menurut Syafi'i dalam bukunya fiqih Mauamalah *As-Syirkah* menurut bahasa ialah *Ikhtilah* (percampuran), sedangkan menurut Syara' *As-Syirkah* diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan⁶⁰.

Dalam beberapa definisi di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa *Syirkah* pada dasarnya adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha melalui penanaman modal oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain *Syirkah* ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan kata lain koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan anggotanya. Dengan Koperasi akan terwujud suatu persekutuan yang merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan oleh syara' karena dengan terbentuknya persekutuan akan menghasilkan kesatuan dan dengan adanya kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan maka dengan adanya kesatuan akan digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut

⁶⁰ Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2000), h.88



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS.Al-Maidah :2)*

Berdasarkan ayat Al-Quran ini dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan sangat dianjurkan dan merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam kebajikan yang dianjurkan dan diperbolehkan oleh syara'.


Dalam Islam (*Syirkah*) terbagi ke dalam empat macam yaitu:

1. Syirkah Abdan yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Syirkah Abdan menurut Abu Hanifah dan Malik adalah boleh, sedangkan Imam Sayfi'I melarangnya.
2. Syirkah Muwafadhah, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama Syirkah, Syirkah Muwafadhah boleh, menurut Abu Hanifah dan menurut yang lain tidak boleh.
3. Syirkah Wujuh, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai, keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Imam Hanafiyah dan Hambali membolehkan syirkah Wujuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, sedangkan Imam Syafi’I melarangnya, sebab menurutnya bahwa syirkah hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.

4. Syirkah ‘Inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Syirkah Inan disepakati kebolehan oleh para ulama.⁶¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di koperasi guru, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam di koperasi guru tersebut: Faktor internal; prosedur yang mudah, tujuan anggota melakukan simpan pinjam, Faktor eksternal; anggota mengetahui koperasi guru, Faktor lokasi; dekat dengan tempat kerja, Faktor pelayanan; membantu dalam proses peminjaman, karyawan koperasi melayani anggota, karyawan koperasi guru memberikan informasi, Faktor sosial; memberikan bantuan sosial kepada anak yatim, memberikan tunjangan hari raya ketika lebaran, memberikan jaminan pelunasan kepada anggota yang meninggal.
2. Berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam, bahwa minat guru terhadap simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru “Ikhlas” Kuok belum sepenuhnya sesuai dengan system islam karena koperasi masih menggunakan sistem bunga atau riba.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran penulis anggap perlu sebagai berikut:

1. Koperasi Guru Kuok harus selalu menjaga kinerjanya sehingga jumlah guru yang ingin bergabung akan semakin bertambah
2. Koperasi guru harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan promosi kepada guru-guru yang ada di Kuok agar meningkatkannya minat guru bergabung dalam koperasi terhadap simpan pinjam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- AM Sadirman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, 2006, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, 1998 (Jakarta: Rieneka Cipta)
- Alisasono, DKK, *Sistim Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, 1997 (Jakarta : UIP)
- Andi Mapiere, *Psikologi Remaja*, 1997 (Surabaya: Usaha Nasional,)
- Arifin Sitio dan Halomoan Tambah, *Koperasi: Teori dan Praktek*, 2001 (Jakarta: Erlangga,)
- Arifin Sitio, *Koperasi*, 2001 (Jakarta: Erlangga,)
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, 1981(Yogyakarta Fakultas Psikologi UGM)
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, 1999 (Yogyakarta: Andi,).
- Crow D. Leatar & Crow, Alice, 1989. *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Nur Cahaya
- Dimiyati Mahmud, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Terapan*, 2001 (Yogyakarta: BPFE)
- Djaali dan M. Pudji, 2007. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: Grasindo.
- H. Mahmun Khairani Psikologi, 2014. *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Haryanto, J.O, dan D Fajrawati, *How To Market Kids Produk*, 2001 (Jakarta: Salemba)
- Hendrologi, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*, 2002 (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada)
- Hendrologi, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek*, 1998 (Jakarta: Rajawali Pers)
- Jhon M Echolas dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, 1995(Jakarta: PT Gramedia)
- Kasmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* 2007 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)



- Katasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, 2003 (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiakrsa)
- Nnik Widianti, *Manajemen Koperasi*, 2002 (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Pochta Andjar, *Hukum Koperasi Indonesia*, 2005 (Jakarta: Kencana)
- Priaman Sinaga, *Koperasi dalam Sorotan Peneliti* 2008 (Jakarta: PT Raja Grafindo persada)
- Richard Burton Simaptupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, 2003 (Jakarta: Rineka Cipta)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1997 (Beirut: Darul Fikri)
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, 2003 (Jakarta: Rineka Cipta)
- Subandi M.M, *Ekonomi Koperasi*, 2010 (Bandung : CV .ALFABETA)
- Suryabata Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, 2002 (Jakarta : PT Grafindo Perkasa Rajawali)
- Suwirjo Hadisucipto, *Serba-serbi Perkoperasian di Indonesia*, 2005(Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, 2000 (Pekanbaru: Suska Press)
- Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, 1992 (Jakarta: PTGrasindo)
- Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005 (Jakarta: Balai Pustaka)
- Winke W.S, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*,1983 (Jakarta: PT. Gramedia)
- Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, 2001 (Jakarta: Kencana)
- [Http://LisaFitri2008.blogspot.co.id/2008/11/bab-ii-landasan-teori.html](http://LisaFitri2008.blogspot.co.id/2008/11/bab-ii-landasan-teori.html), diakses pada tanggal 11 Januari 2019. Jam 9.27

DAFTAR ANGKET

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GURU TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI GURU KUOK MENURUT EKONOMI SYARIAH

PETUNJUK PENGISIAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Angket ini hanya untuk penelitian saja, jawaban yang Bapak/Ibuk berikan tidak akan berpengaruh terhadap posisi atau jabatan saudara
2. Berikan tanda (X) atau silang pada pilihan a,b,dan c yang sesuai dengan jawaban saudara
3. Terimakasih diucapkan kepada Bapak/Ibuk yang telah bekerja sama dalam membantu memberikan data, semoga Allah swt membalas kebaikan Bapak/Ibu.

A. IDENTITAS RESPONDEN

NAMA :


JENIS KELAMIN :

1. Apakah Bapak/Ibu berminat melakukan simpan pinjam di koperasi guru karena prosedurnya mudah?
 - a. Setuju
 - b. Cukup setuju
 - c. Tidak setuju
2. Apakah koperasi guru memberikan jaminan pelunasan kepada anggota yang meninggal?
 - a. Setuju
 - b. Cukup setuju
 - c. Tidak setuju
3. Apakah lokasi koperasi guru dekat dengan tempat kerja?
 - a. Setuju
 - b. Cukup setuju

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak setuju
4. Apakah dalam memberikan layanan koperasi guru membantu dalam proses peminjaman?
 - a. Setuju
 - b. Cukup setuju
 - c. Tidak setuju
5. Apakah koperasi guru memberikan tunjangan hari raya ketika hari lebaran kepada Bapak/Ibu?
 - a. Setuju
 - b. Cukup setuju
 - c. Tidak setuju
6. Bagaimana karyawan koperasi melayani Bapak/Ibu?
 - a. Baik
 - b. Cukup Baik
 - c. Tidak Baik
7. Apa tujuan Bapak/Ibu melakukan simpan pinjam di koperasi guru?
 - a. Biaya hidup sehari-hari
 - b. Tambahan modal usaha
 - c. Untuk ditabung
8. Apakah karyawan koperasi guru memberikan informasi yang mudah dimengerti kepada Bapak/Ibu?
 - a. Setuju
 - b. Cukup setuju
 - c. Tidak setuju
9. Apakah kegiatan koperasi guru memberikan bantuan sosial kepada anak yatim membuat bapak/ibu berminat untuk melakukan simpan pinjam di koperasi guru?
 - a. Setuju
 - b. Cukup setuju
 - c. Tidak setuju



10. Dari manakah Bapak/Ibu mengetahui koperasi guru?

- a. Keluarga
- b. Sekolah
- c. Teman

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibuk mengalami kesulitan dalam pengajuan simpan pinjam?
2. Apakah kendala yang dialami oleh Bapak/Ibuk dalam peminjaman?
3. Apa saja disyaratkan dalam peminjaman?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibuk tentang koperasi guru?
5. Apakah Bapak/Ibuk merasa senang dengan adanya koperasi guru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MINAT GURU TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GURU-GURU IKHLAS KUOK (KPRI GGIK) KEC. KUOK KABUPATEN KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM yang ditulis oleh :

Nama : HAMDA RISMAN
NIM : 11325105978
Program Studi : Ekonomi Syari'ah


Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Bambang Hermanto, M.Ag




Sekretaris
Nuryanti, S.EI. ME.Sy



Penguji I
Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak.CA




Penguji II
Nurnasrina, SE., M.Si



Mengetahui :

Kepala Sub. Bagian
Adm. Umum Dan keuangan
Fakultas Syariah Dan Hukum



ERI SURIANTO, SH.I
NIP. 19670218 199303 1 006



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **HAMDA RISMAN**

NIM : **11325105978**

Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**

Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GURU TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA GURU-GURU “IKHLAS” KUOK (KPRI GGIK) KEC. KUOK KABUPATEN KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM**

Pembimbing : **Zuraidah, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Januari 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Api Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**


Proposal dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GURU TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI GURU KUOK MENURUT EKONOMI ISLAM", ditulis oleh saudari:

Nama	:HAMDA RISMAN
NIM	: 11325105978
Program Studi	: EKONOMI SYARIAH
Diseminarkan pada :	
Hari / Tanggal	: RABU / 29 NOVEMBER 2017
Narasumber	: Dr. HAJAR, MA.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 05 Januari 2018
Narasumber



Rosmiati, Ag

NIP. 19740910 200312 2 003



Dr. HAJAR, MA

NIP. 19580712 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

1. N A M A : Hamdan Risman
2. NOMOR MAHASISWA : 11325105978
3. JUDUL USUL PENELITIAN : Faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru terhadap simpan pinjam dikoperasi guru kuok ditinjau dari perspektif ekonomi islam
4. Hari/Tgl. Diseminarkan : Rabu / 29 November 2017
5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
- a. Judul : Disetujui / ~~Ditolak~~ / Disempurnakan
- b. Latar Belakang Masalah : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan
- c. Permasalahan : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas
- d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan
- e. Kerangka Teoritis (jika ada) : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan
- f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam
- g. Metode Penelitian : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan
- h. Daftar Pustaka : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Dr. Hajar, MA

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan Wakil Dekan I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
GURU-GURU "IKHLAS" KUOK (KPRI GGIK)
KEC. KUOK KABUPATEN KAMPAR**

Badan Hukum No. 126/BH/PAD/KWK.4/5.1/III/1996
Alamat : Jl. Mahmad Marzuki No. 48 Telp. (0762) 21028 Pasar Kuok 28463

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Abdul Rauf, S.Pd**
Jabatan : **Ketua Pengurus KPRI GURU-GURU Ikhlas Kuok**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : **Hamda Risman**
Nim : **11325105978**
Program studi : **Ekonomi Syariah**

Benar nama yang bersangkutan diatas telah melaksanakan kegiatan riset dan pengumpulan data (wawancara di Koperasi Guru-Guru Ikhlas Kuok) untuk bahan skripsi dengan judul: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Guru Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Guru Kuok.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kuok, 2 April 2019

Abdul Rauf, S.Pd

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/8073
TENTANG



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1839/2018 Tanggal 15 Maret 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **HAMDA RISMA**
2. NIM / KTP : 11325105978
3. Program Studi : EKONOMI ISLAM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GURU TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI GURU KUOK MENURUT EKONOMI ISLAM**
7. Lokasi Penelitian : KOPERASI GURU - GURU KUOK KABUPATEN KAMPAR


Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Maret 2018
a.n. GUBERNUR RIAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU



EVARERITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANGKOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2018/392

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/8073 tanggal 15 April 2018, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : HAMDA RISMAN |
| 2. NIM | : 11325105978 |
| 3. Universitas | : UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : EKONOMI ISLAM |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GURU TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI GURU KUOK MENURUT EKONOMI ISLAM |
| 8. Lokasi Penelitian | : KOPERASI GURU-GURU IKHLAS KUOK KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 16 April 2018

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
Kantor Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua Koperasi Guru-guru Ikhlas Kuok Kabupaten Kampar
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

